



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. IMI SUMIYATI, S.Pd. AUD Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AL-AZZAM**.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AL-AZZAM** Nomor: 02/TKIT-AA/BS/2015 Tanggal 10 Januari 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**.  
b. Bawa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** Tanggal 12 Januari 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**.

**KESATU** : Memberikan Izin Penyeleggaraan Program **TAMAN KANAK-KANAK** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK IT AL-AZZAM**  
Alamat : Jl. Raya Segnim KM-17 Desa Pajar Bulan Kec. Segnim Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : **IMI SUMIYATI, S.Pd. AUD**  
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK IT AL-AZZAM Usia 5-6 Tahun)  
Tanggal Berdiri : 01 Januari 2014

**KEDUA** : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 s.d 12 Januari 2017.

**KETIGA** :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

**KELIMA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI **MANNA**  
PADA TANGGAL **12** Januari 2015

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan





IRAWAN, SH  
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI  
NO. C - 8 HT 03 01 TH. 1992  
TANGGAL 7 APRIL 1992

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI  
BENGKULU

Jalan S. Parman No. 59  
Telp. /Fax (0736) 24923  
BENGKULU 38227

Akta : PENDIRIAN YAYASAN  
BINASA SEJAHTERA ( BISA )  
Nomor : = 19 =  
Tanggal : 06 NOVEMBER 2006

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA SEJAHTERA ( BISA )

Nomor : 19.

1. Pada jam 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit). --  
Waktu Indonesia Bagian Barat.

Hari Senin, tanggal 06-11-2006 (enam Nopember tahun  
duaribu enam).

Menghadap kepada saya,

IRAWAN, Sarjana Hukum

Notaris di Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini :

1. Tuan IIP ARIPIN, Sarjana Pertanian, lahir di Bandung  
pada tanggal 15-04-1970 (limabelas April tahun seribu  
sembilanratus tujuhpuluh), partikulir, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Jalan Tut  
Wuri Handayani nomor 150, Rukun Tetangga 013,  
Kelurahan Surabaya, Kecamatan Teluk Segara; --  
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---  
Nomor : 07.5002.150470.0003; --

2. Tuan RUSMIADI, Sarjana Peternakan, lahir di Madiun  
pada tanggal 10-05-1972 (sepuluh Mei tahun seribu  
sembilanratus tujuhpuluh dua), partikulir, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten  
Bengkulu Selatan, Desa Pasar Baru, Rukun Tetangga I  
(satu), Rukun Warga I (satu), Kecamatan Seginim; --  
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---  
Nomor : 474.4/425/CS/2005; --  
- Menurut keterangananya mereka dalam hal ini bertindak



1 saksi dan Saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian dan satu tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani  
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai TURUNAN -----

Notaris tersebut



6000

15 NOV 2006

MERAIH TEMPEL  
NOTARIS BENGKALIS

(IRAWAN, SH)

